

Teluk Kuantan, 26 November 2024

Nomor : 393/PM.00.02/K.RA-05/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Bapak Dr. H. Suhardiman Amby, M.M – H. Muklisin
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Bapak Pasangan Calon Dr. Adam, S.H.,M.H – Sutoyo, S.H
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Bapak Pasangan Calon H. Halim – Sardiyono, A.Md

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Agar melakukan pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Berdasarkan Bagian Kedua Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara pada Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota: Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi:
Ayat (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat menjadi Saksi untuk:
 1. 1 (satu) peserta Pemilihan; dan/atau
 2. 2 (dua) peserta Pemilihan dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda;
 - b. harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
 1. Pasangan Calon tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; atau
 2. Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - c. tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan

- mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar; dan
- d. berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masingmasing Pasangan Calon.

Demikian Imbauan ini disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian bersama, terimakasih.



Mardius Adi Saputra

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip